


BAB II

KETENTUAN TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda.¹ Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Apabila mereka, kaum musyrik, bertobat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama.” (QS. at-Taubah: 11)²

Kata zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam al-Qur'an.³ Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitan shalat dengannya. Sehingga, wajar jika Khalifah Abu Bakar r.a. mengatakan, “Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat”.⁴ Secara *etimologis* kata zakat berasal dari kata “zaka”, yang

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h.37.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004, h. 189.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 497.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, “Fiqh Sehari-hari”, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 244.

berati suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa.⁵ Allah berfirman:

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”. (QS. as-Syamsu : 9)⁶

Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

Artinya : “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyudikan diri”. (QS. al-A'la:14).⁷

Kata zakat, adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah SWT. berikut ini:

Artinya: “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”. (Qs. an. Naj'm: 32)⁸

Dalam pengertian *syar'iy* (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.⁹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39:


⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988, h.38.

⁶ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 595.

⁷ *Ibid*, h. 591.

⁸ *Ibid*, h. 528.

⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 158.



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)¹⁰

Ayat di atas merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta dan anjuran untuk melakukannya. Bahwa orang yang tidak melakukan perjuangan di jalan Allah dengan harta maupun jiwanya bisa saja diterima taubatnya.¹¹

Selain definisi di atas para imam madzhab mengartikan zakat sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala.
3. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat bagian sesuatu yang dikeluarkan dari harta atas jiwa dengan cara tertentu.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.297-298.

¹¹ Ahnad Mustafa al-Maraqi, *Tafsir Al-Maraqi*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987, h.25.

4. Sedangkan Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.¹²

Zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam dan bukan dari orang-orang non muslim.¹³


B. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum yang telah disepakati dalam syariat Islam adalah: al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Zakat sebagai salah satu dari ibadah dalam Islam, hukumnya didasarkan pada keempat dasar tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rizqi yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.¹⁴

Sebagaimana firman-Nya:



¹² Abdul Aziz Dahlan, et-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. Pertama, h.1985.

¹³ Mustafa Kamal Pasha, Wahardjani, dkk, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, h.171.

¹⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapitan Selektta Hukum Islam*, Edisi 11, Cet. 7. Jakarta Haji Masagung, 1994. h. 227.

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. al-Mulk : 15).¹⁵

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha, pekerjaan, profesi yang sesuai dengan bakat, keterampilan, kemampuan, atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris. Penghasilan itu diperoleh secara syah dan halal, bersih dari unsur pemerasan, kecurangan, paksaan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.¹⁶ Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu, bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi sehingga hasil bumi merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Hasil bumi yang paling berkembang di Indonesia sendiri adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu, seperti pohon jati, sengon dan mahoni. Jenis tanaman bahan makanan seperti, padi, jagung dan ketela. Bahkan tanaman yang dimanfaatkan daunnya dan masih banyak lagi hasil bumi yang tumbuh di Indonesia. Bumi dijadikan oleh Allah, baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami serta diberlakukannya hukum-hukum Allah. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia.¹⁷ Sebagaimana firman-Nya:

¹⁵ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 823.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 60-61.

¹⁷ *Ibid.*



Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. (Q.S. al-A’raf: 10).¹⁸

Allah menjadikan apa-apa yang menjadi sumber hidup manusia di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, ikan, ternak dan lain sebagainya. Selain itu, Allah juga memberi kita kemampuan untuk mengolah kekayaan di bumi. Semua itu menuntut kita harus bersyukur, tetapi sedikit sekali dari hamba yang mau bersyukur.¹⁹

Adapun firman Allah yang menunjukkan bahwa zakat hasil bumi wajib dikeluarkan yang terbaik :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (Q.S. al-Baqarah: 267)²⁰

Ayat di atas berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha dan yang diperoleh dari hasil bumi. Ahli tafsir mengartikan kata *infak* dalam ayat ini adalah membayarkan zakat hasil usaha agar

¹⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 204.
¹⁹ Hasby ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur*, Jilid 2, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h. 96.
²⁰ *Ibid.* h. 46.

mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita.²¹

2. Hadits

Merupakan istilah *syar'i* ialah sabda, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang belajar dari Rasulullah Saw.²² Hadits yang menerangkan zakat adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معا ذالى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم توخذ من اغنياهم فترد في فقرائهم. (متفق عليه).²³

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman dan Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu adalah tersebut sabda Nabi Saw: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada yang faki-fakirnya'. (Muttafaqo alaih)

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw. terhadap suatu hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa.²⁴

Para ulama sudah sepakat atas wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan mengingat al-Qur'an dan al-Hadits telah menyatakan kewajibannya. Dalam kitab *Bada'i ash sana'i* Alaudin Abu Bakar al-Kasany mengatakan:

²¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, ed. 1, Cet. 1, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994. h. 31.

²² Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986, h. 39.

²³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Buluhul Maram*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tth. h.125.

²⁴ *Ibid*, h. 58.

واما الاجماع فلان الامة اجمعت عل فر ضية العثر²⁵

Artinya: “Karena umat telah sepakat pada fardhunya zakat sepersepuluh (pada tanaman dan buah-buahan)”.

Kemudian yang menjadi perselisihan di sini adalah jenis hasil bumi manakah yang wajib dizakati atau mungkin semua hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya.

4. *Qiyas*

Yang dinamakan *Qiyas*, menurut para ahli Ushul Fiqih adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* lantaran adanya persamaan ‘*illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.²⁶ Dasar *qiyas* ini tidak akan dapat ditegakkan bila tanpa adanya ‘*illat* hukum, karena *qiyas* ini ‘*illat* yang ada pada cabang dengan ‘*illat* yang ada pada pokok (asal). Sebagian ulama mengatakan bahwa ‘*illat* hukum dalam zakat adalah “النماء” berkembang atau produktif dan sebagian lagi mengatakan bahwa ‘*illat* hukumnya adalah makanan pokok dan menurut ulama lain lagi biji-bijian yang dapat kering. Kalau diteliti ternyata ‘*illat* hukum “النماء” (produktif ini adalah lebih umum dan lebih luas dari pada lainnya yang dapat diperlukan pada semua benda yang wajib dizakati tidak terbatas pada tanaman dan buah-buahan tertentu jika diambil ‘*illat* hukumnya.²⁷

²⁵Alaudin Abu Bakrin Bin Mas’ud Al-Kasany, *Bada’i ash Shana’i*, Beirut: Darul Kitab al-alamiah, tth, h.495.

²⁶Yahya Muktar, *Op. Cit.*, h. 66.

²⁷Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h.186.

C. Tujuan Disyaratkan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Zakat baru disyariatkan pada tahun 11 Hijriyah, sesudah nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah zakat baru disyariatkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa batas kekayaan yang terkena wajib zakat (*nishab*), berapa kadar zakat yang wajib dibayarkan, dan bagaimana zakat harus dibagikan.²⁸ Dalam merealisasikan tujuan zakat memerlukan kelembagaan (*syari'at*) yang bisa dirancang sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan *zuruf* (waktu, tempat, dan keadaan) yang melingkupi. Dalam al-Quran, Surat al-Ahzab: 21



Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.

Apa yang disunahkan oleh Nabi, termasuk penanganan zakat, lebih merupakan keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi, bagaimana tujuan *etis* dari konsep tujuan zakat untuk kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang sangat proses kemajuan.²⁹

²⁸ Ahmad zhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997, h. 7-8.

²⁹ Saifuddin Zuhri, *Op. Cit.*, h. 40-41.

Tujuan zakat bagi si pemberi zakat sendiri, yaitu:

1. Agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya, harta bukan menjadi budaknya. Karenanya maka kepentingan tujuan zakat terhadap terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.
2. Mengeluarkan zakat karena perintah Allah dan mencari ridla-Nya akan mensucikan jiwa dari segala kotoran secara umum dan terutama kotorannya sifat kikir yang dapat menimbulkan sifat egois dan juga mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya.
3. Mendidik mempunyai sifat dermawan, menyerahkan, dan berinfaq. Di samping menjadikan akhlak dirinya dengan akhlak Allah SWT karena sifat Allah adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang, kebajikan. Di sini zakat dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allah atas mereka yang mengeluarkannya sebagai pengakuan keutamaan dan kebaikannya.
4. Merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan.
5. Tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis, karena dengan pemberian itu akan menimbulkan sifat persaudaraan menegakkan hak Allah sehingga timbul rasa besar, tegar dan jiwa yang luas.
6. Mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Memang, secara

lahiriyah mengurangi harta, tetapi dibalik itu justru zakat dapat memberkahkan harta.³⁰

Sedangkan tujuan dan manfaat zakat bagi si penerima zakat adalah:

1. Dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan perkembangan zaman.
2. Zakat dapat membebaskan si penerima dari kebutuhan dalam menghadapi kehidupan dunia, agar manusia hidup dalam keadaan yang leluasa merasakan kebahagiaan, karena terpenuhinya kebutuhan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah. Maka zakat akan membersihkan si penerima dari sifat dengki dan benci.³¹
3. Mendatangkan keberkatan kepada umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan, di samping menumbuhkan rasa sayang sesama manusia.³²

D. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua:

1. Zakat *mal*

adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat *mal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw. berhijrah ke

³⁰ Yusuf Qardlawi, *Op. Cit.*, h. 848-866.

³¹ *Ibid.*, h. 867, 855.

³² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1987, h. 31.

kota Madinah. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanyapun pada masa itu dua golongan saja, yaitu: faqir dan miskin.³³

Harta yang wajib dizakati melalui zakat *mal* adalah:

- a. Emas, perak, logam mulia selain emas (seperti batu permata, intan, platina).
 - b. Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, sapi, unta).
 - c. Harta benda dagangan.
 - d. Hasil bumi.
 - e. Penghasilan tetap (seperti gaji, jasa konsultan, doctor, notaris, pengacara dan lain-lain).
 - f. Harta barang tambang dan harta terpendam.³⁴
2. Zakat *nafs* (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah.

Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.³⁵ Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, h. 161-162.

³⁵ *Ibid.*, h. 30.

(pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.

E. Syarat dan Wajib Zakat

1. Syarat sah pelaksanaan zakat

Dalam pelaksanaan zakat, Muzakki haruslah disertai dengan niat.³⁶

Dimana niat merupakan kunci utama dalam menunaikan zakat dan para *fuqaha* juga sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

Niat dilakukan ketika pemberian atau penyerahan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerima, apabila penyerahan tersebut tidak disertai niat maka tidak syah, karena zakat adalah ibadah sedangkan salah satu syarat ibadah adalah niat. Sedangkan *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta-harta penerimanya) merupakan syarat sahnya pelaksanaan zakat,³⁷ yaitu harta zakat diberikan kepada *Mustahiq*.

2. Syarat-syarat wajib dizakati harta seseorang

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.

Syarat- syaratnya itu di antaranya sebagai berikut.

a. Islam


Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah

³⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. VI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 115.

³⁷ *Ibid*, h. 117.

mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.³⁸

Harta yang mereka berikan tidak diterima, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya : Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (Qs. at-Taubah: 54)³⁹

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, wajib atas *dzimmi* zakat atas tumbuh-tumbuhan. Hanya saja yang diambil itu tidak dinamai zakat, tetapi dinamai ‘*usyer* (sepersepuluh) saja. Begitu pula dikenakan ‘*usyer* (sepersepuluh) pada tumbuh-tumbuhan orang murtad.⁴⁰

b. Merdeka

Tidak wajib zakat pada budak dan budak *mukatab* karena budak tidak memiliki sesuatu dan budak *mukatab* kemilikannya lemah, sedangkan syarat wajib zakat adalah milik sempurna. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi’i: tidak wajib zakat atas budak

³⁸ *Ibid*, h. 99.
³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 196.
⁴⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 34.

belian, hanya wajib atas tuannya.⁴¹ Dalam hal ini hampir semua ulama sepakat.

c. Berakal dan Baligh

Menurut Hanafi dan Imamiyah, berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka harta orang gila dan harta anak tidak wajib dizakati. Sedangkan menurut Maliki, Hambali, dan Sayfi'i, berakal dan baligh tidak menjadi syarat. Maka dari itu, harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati bagi walinya harus mengeluarkan zakatnya.⁴²

d. Harta yang dimiliki telah mencapai *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari *nisab* tersebut jika dihitung, kecuali pada binatang ternak.

e. Kepemilikan penuh.

Sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.⁴³ Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.⁴⁴ Hal ini logis karena yang berhak menggunakan harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain atau masih bercampur dengan milik orang lain, bagaimana harus dikeluarkan sedang harta itu belum di tangannya atau masih bercampur dengan hak orang lain.

⁴¹ Yusuf Qardlawi, *Op. Cit.*, h. 128.

⁴² Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqhu 'Ala al Madzahib*, (Terj) Team Basrie Pres, *Fih Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1991, cet. Pertama, h. 225.

⁴³ Muhammad Daut Ali, *Op. Cit.*, h. 41.

⁴⁴ Yusuf Qardlawi, *Op. Cit.*, h. 128.

- f. Telah melewati *haul* (satu tahun).

Telah melewati *haul* kecuali zakat pada tanaman. *Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan.⁴⁵

- g. Lebih dari keperluan pokok

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang lebih dari keperluan pokok, baik berupa sandang, pangan dan papan maupun keperluan produksi dari harta tersebut. Artinya bahwa harta yang mencapai *nisab* tersebut dihitung dari keuntungan bersih, apabila harta tersebut harta produktif.⁴⁶

3. Harta-harta yang disyaratkan *haul* (cukup setahun dimiliki *nisabnya*)

ialah.:

- a. Binatang ternak
- b. Emas dan perak
- c. Barang perniagaan

4. Harta-harta yang tidak disyaratkan *haul*

- a. Barang yang disukat dan disimpan untuk makanan, yakni tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan.
- b. Demikian juga tiada *dii'tibarkan haul*, menurut kata jumhur ulama, pada barang logam yang baru didapati dari galian.⁴⁷

⁴⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h.8-9.

⁴⁶ Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999, h.47.

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqi, *Op. Cit.*, h. 58-59.

F. Hikmah dan Fungsi Zakat

1. Hikmah Zakat

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lainnya. Namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.⁴⁸ Harta benda yang dikeluarkan zakatnya, akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal kata zakat dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang.

Ibadah zakat kalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya, di antaranya:

- a. Mengkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat.
- c. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologi.
- d. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.⁴⁹
- e. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam.

⁴⁸ Ahmad zhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 11.

⁴⁹ Suparman Usman, *Op. Cit.*, h. 160-161.

- f. Menghindarkan penumpukan harta yang dikumpulkan atas penderitaan orang lain.
- g. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum.
- h. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum di mana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
- i. Memberi bekal persiapan bagi orang yang berperang di jalan Allah agar mempunyai kemantapan dan kesiagaan dalam peperangan menyebarkan ajaran Islam.
- j. Zakat akan meningkatkan derajat, melebur berbagai bentuk perbuatan jelek dan menambah perbuatan-perbuatan baik.

2. Fungsi Zakat

Zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Membersihkan jiwa muzaki
- b. Membersihkan harta muzaki
- c. Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- d. Fungsi ibadah, artinya zakat sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.⁵⁰

⁵⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 77.